QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan peningkatan efektivitas serta fungsi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d, huruf e, diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, ayat (4) huruf a dan huruf d diubah, serta ayat (5) huruf b dihapus, huruf f diubah dan huruf j dihapus, ayat (6) huruf a dan huruf d diubah, ayat (7) huruf e dan huruf f di hapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah Kabupaten.
(2) Susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
    a. Penunjang Urusan Pemerintahan;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
c. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
d. Urusan Pemerintahan Pilihan;
e. Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan;
f. Perangkat Daerah Lainnya; dan
g. Kecamatan.

(3) Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
a. Setda merupakan Setda Tipe A;
b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK dengan Tipe C;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Selatan merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A;
e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dengan Tipe B;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B;
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
h. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B.

(4) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan fasilitasi kesekretariatan Majelis Adat Aceh dan Majelis Pendidikan Daerah;
b. Dinas Kesehatan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Dihapus;
f. Dinas sosial merupakan Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

(5) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

b. dihapus;

c. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Administrasi Kependudukan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;

f. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;

h. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

j. dihapus;

k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

(6) Urusan Pemerintahan Pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:

a. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan merupakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan bidang pangan;

b. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Tipe A;

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan

d. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga.

(7) Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
a. Dinas Syariat Islam;
b. Dinas Pendidikan Dayah;
c. Dinas Pertanahan Kabupaten;
d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
e. dihapus;
f. dihapus;
g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; dan
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(8) Perangkat Daerah Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. dihapus;
c. dihapus; dan
d. dihapus.

(9) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
a. Kecamatan Labuhanhaji Barat dengan Tipe A;
b. Kecamatan Labuhanhaji dengan Tipe A;
c. Kecamatan Labuhanhaji Timur dengan Tipe A;
d. Kecamatan Meukek dengan Tipe A;
e. Kecamatan Sawang dengan Tipe A;
f. Kecamatan Samadua dengan Tipe A;
g. Kecamatan Tapaktuan dengan Tipe A;
h. Kecamatan Pasie Raja dengan Tipe A;
i. Kecamatan Kluet Utara dengan Tipe A;
j. Kecamatan Kluet Tengah dengan Tipe A;
k. Kecamatan Kluet Selatan dengan Tipe A;
l. Kecamatan Kluet Timur dengan Tipe A;
m. Kecamatan Bakongan dengan Tipe A;
n. Kecamatan Kota Bahagia dengan Tipe A;
o. Kecamatan Bakongan Timur dengan Tipe A;
p. Kecamatan Trumon dengan Tipe A;
q. Kecamatan Trumon Tengah dengan Tipe A;
r. Kecamatan Trumon Timur dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Agustus 2025 M
5 Rabiul Awal1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Agustus 2025 M
5 Rabiul Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

MASRIZAL

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH : (3/67/2025)